



PUTUSAN
Nomor : 0678/Pdt.G/2015/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

Irhanuddin Bin Hadi Purnomo, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Pemuda atas R. Purnomo RT.002 RW. 002 Pekon Sinarharapan Kecamatan Talang padang Kabupaten Tanggamus, sebagai "**Pemohon**";

L A W A N

Tanti Yosipa Binti Rupanda, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pemuda atas R. Purnomo RT.002 RW. 002 Pekon Sinarharapan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0678/Pdt.G/2015/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 April 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0142/022/IV/2014, tanggal 14 April 2014;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan kemudian tinggal mengontrak di Talang Padang selama 1 (satu) tahun, di tempat bekerja Termohon di Lampung Barat selama 2 (dua) bulan dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan bulan September 2015;



4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Alif Firmansyah Bin Irfanuddin, umur 1 (satu) tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering bersikap tempramen dan sering membantah perintah Pemohon;
 - b. Termohon selalu ingin tinggal bersama orang tua Termohon sedangkan Pemohon ingin hidup berumah tangga secara mandiri dengan Termohon;
 - c. Termohon sering tidak bersikap sopan kepada Pemohon bahkan kepada orang tua Pemohon;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada sejak bulan September 2015 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Termohon memaksa Pemohon untuk bisa pulang dan tinggal bersama orang tua Termohon sehingganya dengan terpaksa Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, karenanya, sejak bulan September 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang ke persidangan, selanjutnya dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, namun mediasi tidak berhasil medaikan Pemohon dan Termohon,

Bahwa, pada persidangan persidangan berikutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena panjar biaya telah habis, maka setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tertanggal 21 Desember 2015, dengan Nomor: W8-A6/11705/HK.02/XII/2015, perihal teguran kepada Pemohon agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 360.000,- (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dari Register Perkara;

Bahwa setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 21 Januari 2016 yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara Nomor : 678/Pdt.G/2015/PA.Tgm tersebut belum dibayar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Nomor W8-A6/1175/HK.02/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Nomor 0678/Pdt.G/2015/PA.Tgm tertanggal 21 Januari 2016 menerangkan bahwa Pemohon sampai hari dan tanggal tersebut tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo pasal 148 Rbg maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 0678/Pdt.G/2015/PA.Tgm dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2016** M. bertepatan dengan tanggal **15**



Rabulakhir 1437 H. oleh kami Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.H.I. dan Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Sudiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon,

HAKIM ANGGOTA :



Arifin, S.H.I.
Arifin, S.H.I.

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.
Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Sudiyan, S.H.
Sudiyan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 840.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 931.000,-

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)